

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan Sertifikasi Antar Area Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Kategori Tingkat Risiko Rendah dari Kabupaten Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
2. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
3. Surat Angkut Tanaman dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk Media Pembawa Jenis Liar/ Tangkapan dari Hutan
4. Pemohon Melengkapi Isian Data dalam Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke



1. Pengguna jasa datang ke kantor Pelayanan dengan membawa dokumen persyaratan atau melakukan pengajuan pemeriksaan karantina secara online
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Isi Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina secara lengkap, lampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan
4. Petugas memastikan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
5. Jika dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pemeriksaan secara klinis/ fisik terhadap media pembawa yang dilaporkan
6. Media pembawa dapat dilakukan tindakan pengasingan, pengamatan, perlakuan di Instalasi Karantina Tumbuhan
7. Jika media pembawa tidak bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina maka dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan/ atau pemusnahan
8. Jika media pembawa dinyatakan sehat dan bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dilakukan tindakan pembebasan
9. Petugas akan memberikan tagihan dalam kuitansi berupa biaya/ tarif atas jasa tindakan karantina yang harus dibayarkan kepada negara (PNBP)
10. Pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran biaya karantina kepada petugas di konter Pelayanan
11. Petugas menyerahkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

1 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Kategori Tingkat Risiko Media Pembawa dengan tingkat Resiko Rendah yaitu antara

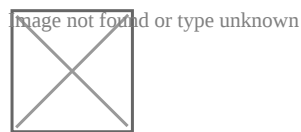
1 Jam s.d 1 Hari

Jenis Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Kategori Tingkat Risiko Rendah antara lain :

1. Karangan bunga
2. Sayuran Fermentasi
3. Buah dan sayur beku
4. Malt
5. Pati
6. Sayur dan buah awetan
7. Sayur kering
8. Umbi irisan
9. Bagian tanaman yang dihancurkan
10. Kayu olahan
11. Molases kering

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Pengaduan Layanan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

Kontak Pengaduan :

- Email : skpmerauke@yahoo.com, skpmerauke@pertanian.go.id
- Telp./ Fax. : 0971-3331919
- SMS/ Whatsapp : 0813-1558-1557
- Website : <https://www.merauke.karantina.pertanian.go.id>